



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 32 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Bupati wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, yang didalamnya termasuk pengelolaan manajemen risiko dan tata kelola Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- c. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur dan pucuk pimpinan pada Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Daerah dalam hal ini Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, maka perlu kiranya diadakan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati ini;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur tentang Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019 Nomor 82);
6. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2020 Nomor 3).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
6. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
7. Piagam Pengawasan Internal (Internal Audit Charter) adalah dokumen formal yang menegaskan komitmen Bupati terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan membuat tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.
8. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
9. Aparat Pengawas adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai jabatan fungsional auditor, Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah di Daerah dan / atau pegawai lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP
10. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara dan ketaatan terhadap perundang-undangan.

11. Pengawasan Internal adalah seluruh proses kegiatan audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintah yang baik.

Pasal II

1. Piagam Pengawasan Internal merupakan peraturan yang dibuat dalam rangka meningkatkan efektifitas manajemen risiko dan tata kelola APIP.
2. Piagam Pengawasan Internal bertujuan meningkatkan nilai serta perbaikan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola APIP.

Pasal III

1. Piagam Pengawasan Internal memuat :
 1. Kedudukan dan peran Inspektorat;
 2. Visi dan misi Inspektorat;
 3. Kewenangan Inspektorat;
 4. Tanggung jawab Inspektorat;
 5. Tujuan, sasaran, dan lingkup pengawasan Inspektorat;
 6. Kode etik dan standar audit APIP;
 7. Persyaratan APIP Inspektorat;
 8. Larangan rangkap tugas dan jabatan APIP;
 9. Hubungan kerja, koordinasi ; dan
 10. Penilaian berkala.
2. Bentuk, isi dan penjelasan Piagam Pengawasan Internal sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal IV

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

ditetapkan di Martapura
pada tanggal 14 Juni 2022
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR


H. LANOSIN

diundangkan di Martapura
pada tanggal 15 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR


JUMADI

Lampiran I : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur
Nomor : 32 Tahun 2022
Tanggal : 14 JUNI 2022



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
INSPEKTORAT DAERAH
Jl. Lintas Sumatera Km.07 Kota Baru Selatan
MARTAPURA

PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL

1. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
2. Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/satuan kerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam penjelasan piagam ini;
4. Pasal 4, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, antara lain menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui :
 - 1) penegakan integritas dan nilai etika;
 - 2) komitmen terhadap kompetensi;
 - 3) kepemimpinan yang kondusif;
 - 4) pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - 5) pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; dan
 - 6) penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
5. Untuk mendukung adanya mekanisme pengawasan dan pemberian masukan kepada APIP, maka diperlukan keterlibatan jajaran pimpinan organisasi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang bertugas mengawasi, memberi saran, dan mereviu hasil kegiatan APIP untuk menguatkan independensi dan memastikan tindakan yang tepat telah dilaksanakan yang disebut Komite Pengawasan APIP.

Piagam Audit Intern ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 14 Juni 2022

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR.

HASBULLAH, S.H.,M.M
NIP.196605031993121001

Disahkan Oleh;

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

H. LANOSIN

PENJELASAN/SUPLEMEN PIAGAM AUDIT INTERN APIP

1. PENDAHULUAN

- 1) Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah.
- 2) Piagam Audit Intern merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- 3) Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Daerah Jenderal Kementerian, Inspektorat Daerah/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Daerah Utama/Inspektorat Daerah Lembaga Pemerintah, Inspektorat Daerah/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

- 1) Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
- 2) Struktur dan kedudukan Unit APIP adalah sebagai berikut:
 - a. Struktur organisasi APIP harus dibentuk sesuai kebutuhan untuk melaksanakan beban kerja
 - b. Unit APIP dipimpin oleh seorang Irjen/Inspektur sebagai Kepala Unit APIP.
 - c. Kepala Unit APIP diangkat dan diberhentikan oleh pejabat Pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS.
 - d. Kepala Unit APIP bertanggung jawab kepada Menteri/kepala Lembaga/Gubernur/Walikota/Bupati.
 - e. Auditor yang duduk dalam Unit APIP bertanggung jawab secara langsung kepada kepala Unit APIP.

3. TUPOKSI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

Tugas pokok Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang paling kurang meliputi:

- 1) menyusun dan melaksanakan rencana Pengawasan Internal tahunan/PKPT berbasis risiko;
- 2) melakukan audit ketaatan (compliance) untuk memastikan bahwa semua prosedur/area yang diaudit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan, dan prosedur yang berlaku;
- 3) menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan pemerintah;
- 4) melakukan audit kinerja dan Jasa Advis, penilaian atas efisiensi, efektivitas, dan ekonomis di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- 5) memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- 6) membuat laporan hasil Pengawasan dan menyampaikan laporan tersebut kepada Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
- 7) memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;

- 8) menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Pengawasan internal yang dilakukannya;
- 9) melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.
- 10) Melakukan kegiatan konsultasi (pemberian saran) terhadap perbaikan dan peningkatan tata kelola organisasi pemerintah daerah; dan
- 11) Kinerja APIP diawasi oleh MO.

4. Aparat Pengawas Internal Pemerintah melaksanakan tugas pokoknya secara efektif, dengan menjalankan fungsi:

- a. menentukan objek pemeriksaan yang akan dituangkan kedalam PKPT berbasis risiko;
- b. mengakses seluruh informasi, system informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern secara penuh, bebas dan tidak terbatas atas seluruh catatan, kekayaan fisik, dan personil organisasi pemerintah daerah/unit kerja yang diaudit;
- c. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi objek pengawasandan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
- d. menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Bupati dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya;
- e. melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
- f. mengalokasikan sumber daya Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern;
- g. menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern;
- h. meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
- i. menerima/menolak permintaan pemeriksaan dari pihak lain atas dasar pertimbangan rasional yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- j. Melakukan persiapan dan pelaksanaan asurans atas Governance, Risk, and Compliance (GRC).

5. KEWENANGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

Untuk memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur memiliki kewenangan :

- a. mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
- b. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
- c. menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Bupati dan berkoordinasi dengan Pimpinan lainnya.
- d. melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.
- e. Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern;
- f. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern;
- g. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
- h. Mengajukan anggaran/revisi anggaran dalam melaksanakan aktifitas pengawasan intern;
- i. Melaksanakan prinsip-prinsip independensi dalam penyusunan Laporan Hasil Pengawasan;
- j. Melaksanakan pemberian jasa konsultansi sesuai mekanisme dan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan.

6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur bertanggung jawab untuk:

- a. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;

- b. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;
- c. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
- d. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

7. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:

- a. Meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- b. Meningkatnya efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; dan
- c. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan Fungsi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan intern tersebut di atas, maka lingkup pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur meliputi:

- a. Melakukan Perencanaan Audit Ketaatan, melaksanakan Audit Ketaatan dan menyusun laporan hasil Audit Ketaatan;
- b. Audit dengan tujuan tertentu termasuk Audit Ketaatan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- c. Audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan Negara dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- d. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- e. Reviu atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan reviu atas laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- f. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- g. Evaluasi atas penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan; dan
- h. Pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

8. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APIP

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit dan Kode Etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit APIP dan Peraturan AAIP Nomor : S - 01/AAIP/3/2014 Tentang Kode Etik APIP.

9. PERSYARATAN AUDITOR YANG DUDUK DALAM UNIT APIP

Persyaratan auditor intern yang duduk dalam Unit APIP paling kurang meliputi:

- Memenuhi sertifikasi Auditor dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional Auditor;
- Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya:
- a. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
 - b. Wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP;
 - c. Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan;

- d. tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko;
- f. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan; dan
- g. profesionalismenya secara terus-menerus.

10. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR

- a. Auditor tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan objektivitas auditor intern; dan
- b. Auditor APIP tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan SKPD (selaku objek pengawasan), APIP lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH), dan pihak terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta aparat pengawasan ekstern.

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR DAN SATUAN KERJA

- a. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan satuan kerja adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditan atau antara konsultan dengan penerima jasa;
- b. Dalam setiap penugasan (baik penugasan assurance maupun konsultasi), satuan kerja harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan; dan
- c. Satuan kerja harus menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sesuai dengan prosedur yang berlaku.

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR DENGAN APIP LAINNYA, APARAT PENEGAK HUKUM (APH), DAN PIHAK TERKAIT LAINNYA SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

- a. Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur wajib menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan dibidang pengawasan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- b. Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan;
- c. Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan; dan
- d. Membantu Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penegakan Hukum dengan memberikan Informasi yang dibutuhkan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR DAN APARAT PENGAWASAN EKSTERN PEMERINTAH

- a. Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan audit;
- b. Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat Daerah APIP Pusat/Daerah;

- c. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi; dan
- d. Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR DAN BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)

1. Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur menjadi mitra kerja BPKP selaku Pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
 - a) penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 - b) sosialisasi SPIP;
 - c) pendidikan dan pelatihan SPIP;
 - d) pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
 - e) peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.
2. Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.


12. PENILAIAN BERKALA

1. Pimpinan Unit APIP secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
2. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Bupati.

13. PENUTUP

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR



H. LANOSIN